

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam memperbolehkan pria untuk menikahi lebih dari satu perempuan, bahkan memperbolehkan menikahi wanita dua, tiga, sampai empat yang mereka senangi, pernikahan laki-laki dengan banyak wanita disebut poligami.

Poligami juga dapat diartikan dengan menikah banyak maksudnya dari menikah banyak menikah lebih dari satu orang bahkan bisa dua, tiga, bahkan sampai empat.

Dasar hukum yang memperbolehkan poligami telah tercantum pada QS An-nisa ayat tiga, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبُعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>1</sup>

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>2</sup>

Poligami tidak dibahas didalam nash saja namun juga dibahas di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, seperti bunyi Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, begitupun pada Psal 4 yang berbunyi:

<sup>1</sup> Qs. An-Nisa' (4): 3.

<sup>2</sup> *Mushaf Al-Azhar Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabel), 77.

1. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istridan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat berpoligami pada Islam ataupun UU No. 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan diperbolehkan asalkan bisa berlaku adil dan mendapatkan izin dari istri pertama dan agama tidak melarangnya. Perihal ini pula berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aturannya ada pada PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawian serta Perceraian untuk Pegawai Negara Sipil yang tercantum pada Pasal 4 yaitu:

1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.
3. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.<sup>3</sup>

Peraturan tersebut menarangkan bahwasannya perempuan Pegawai Negara Sipil jika mendapatkan izin dari pejabat maka dibolehkan jadi istri kedua, atau ketiga atau keempat dari istri yang bukan dari PNS dan mencantumkan alibi mendasar buat jadi istri kedua, atau ketiga atau keempat. Namun syarat Pasal 4 ayat( 3) dalam PP tersebut dihapus serta diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 yakni:

1. PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.<sup>4</sup>

Peraturan ini menjelaskan bahwa wanita PNS tidak ada izin, jika dijadikan sebagai istri kedua, atau ketiga atau keempat. Sedangkan didalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 3 tidak ada larangan ataupun batasan dalam pekerjaan, sebagaimana yang dicantumkan didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2).

Dalam pra penelitian peneliti membaca dan menemukan referensi dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 pada Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwasannya PNS perempuan tidak boleh dijadikan istri poligami baik itu menjadi istri yang kedua, atau ketiga atau keempat dan sudah sah sesuai hukum negara dengan diberlakukannya peraturan tersebut.

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 67.

<sup>4</sup> Ibid.

Poligami dan yang dipoligami sudah jelas dalam hukum Islam diperbolehkan asal dengan syarat adil, begitupun dengan hukum negara asal juga sesuai persyaratan yang dicantumkan dalam UU Perkawinan 1974 serta KHI.

Ada aturan yang di khususkan pada perempuan yang bekerja pada negara yang biasa disebut dengan Aparatur Sipil Negara bahwa ada aturan yang melarang wanita tersebut untuk menjadi istri kedua, atau ketiga atau keempat yang diatur didalam PP No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang termuat didalam Pasal 4 ayat (2).

Sesuai penjabaran yang termaktub pada penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita ASN yang Dipoligami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pengaturan Wanita ASN yang dipoligami dalam PP No 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983?
2. Bagaimana analisis kesetaraan gender terhadap wanita Aparatur Sipil Negara yang dipoligami dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan Wanita ASN yang dipoligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dalam

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

2. Untuk mengetahui analisis kesetaraan gender terhadap wanita Aparatur Sipil Negara yang dipoligami dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah dilakukan kajian maka kegunaan atas kajian ini dapat dijelaskan oleh peneliti melalui dua sudut pandang yaitu:

Bagi civitas Akademika IAIN Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam untuk menjadikan penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan maupun sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah tentang Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita Aparatur Sipil Negeri Yang Dipoligami didalam PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983. Sehingga dapat menjadi bagian aktifitas kajian-kajian ilmiah.

1. Bagi perpustakaan, dapat dijadikan bacaan sebagai sumber kajian dan rujukan bagi kalangan civitas dan akademika.
2. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini akan menjadi bagian dari sebuah pengalaman untuk memperluas khazanah keilmuan maupun memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan sebuah sikap yang nantinya dapat di implementasikan kedalam tataran parktis.

## **E. Definisi Istilah**

Terdapat berbagai istilah yang akan didefinisikan agar mempermudah pembaca untuk memahami istilah-istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut.

1. Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan.
2. Aparatur Sipil Negara adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Wanita ASN memiliki kewajiban seperti Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Poligami adalah Dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita.
5. PP No. 45 Tahun 1990 adalah perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara